



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## LKIP 2024



**"DINAS  
PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT  
DESA"**  
#MelSyIT



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387  
<https://dpmd.ciamiskab.go.id/>, Kode Pos 46211 Ciamis

Nomor : 050/ -DPMD. 2025 Ciamis, Februari 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
Dan Desa Tahun 2024

Yth. Bapak Pj. Bupati Kabupaten Ciamis  
di -  
C I A M I S

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bersama ini terlampir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami laporkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024(sebagaimana terlampir);
2. Penyerapan anggaran atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Prestasi dan penghargaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 baik tingkat Provinsi maupun Nasional mencerminkan keberhasilan dalam pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ciamis.

Demikian laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2024 yang disampaikan, atas perkenan Bapak disampaikan Terima Kasih

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Kabupaten Ciamis



Ape Ruswandana  
NIP. 19710714 200312 1 003

Tembusan

- Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah;  
2. Bapak Inspektur



## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis diukur atas dasar penilaian indikator Perjanjian Kinerja (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.



Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ciamis, Februari 2024

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Ciamis



**APE RUSWANDANA**

NIP. 19710714 200312 1 003



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta perbandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah ditetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator sasaran. Secara umum pencapaian kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan sesuai dengan target kinerja yang



disepakati, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,40 %, dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Keterangan
1.	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	81,40	81,40	100,00	Tercapai sesuai target
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	BB/79,10	BB/79,10	100,00	Tercapai sesuai target
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	792,24	792,24	100,00	Tercapai sesuai target
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,35	90,11	101,99	Tercapai melebihi target
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP	3	3	100,00	Tercapai sesuai target



## DAFTAR ISI

URAIAN	HAL
KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	12
A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa.....	12
B. Perjanjian Kinerja.....	14
C. Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya.....	22
2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah.....	28
3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah.....	33
4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.....	38



5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah.....	42
B. Akuntabilitas Keuangan.....	46
C. Analisis Efisiensi.....	51
D. Prestasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..	51
BAB IV. PENUTUP .....	54
LAMPIRAN .....	56



## DAFTAR TABEL

		Hal
1.	Tabel 1.1 Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
2.	Tabel 1.2 Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat.....	7
3.	Tabel 1.3 Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
4.	Tabel 1.4 Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional.....	9
5.	Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.....	13
6.	Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024.....	15
7.	Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024.....	16
8.	Tabel 2.4 Strategi,Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.....	17
9.	Tabel 2.5 Anggaran Program dan Penanggung Jawab.....	20
10.	Tabel 3.1 Data Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.....	21
11.	Tabel 3.2 Capaian Kinerja Persentase Desa Mandiri Tahun 2024.....	23
12.	Tabel 3.3 Data Capaian Kinerja Persentase Desa Mandiri Tahun 2022-2024.....	23
13.	Tabel 3.4 Perbandingan Data Capaian Kinerja Persentase Desa Mandiri Tahun 2024 dengan target RPJMD Kab. Ciamis.....	24



	Hal
14. Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Target Kemendes PDPT.....	25
15. Tabel 3.6 Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi Jawa Barat.....	25
16. Tabel 3.7 Data Anggaran Indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri Tahun 2024 .....	27
17. Tabel 3.8 Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD Tahun 2024.....	29
18. Tabel 3.9 Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD Tahun 2022-2024.....	30
19. Tabel 3.10 Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dengan target RPJMD Kab. Ciamis.....	30
20. Tabel 3.11 Perbandingan Capaian dengan Kabupaten Ciamis.....	30
21. Tabel 3.12 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional.....	31
22. Tabel 3.13 Data Anggaran Indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD.....	32
23. Tabel 3.14 Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD Tahun 2024.....	34
24. Tabel 3.15 Data Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD Tahun 2022-2024.....	34
25. Tabel 3.16 Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Tahun 2024 dengan target RPJMD Kab. Ciamis.....	35
26. Tabel 3.17 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional.....	36
27. Tabel 3.18 Data Anggaran Indikator Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD.....	37
28. Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD Tahun 2024.....	39



	Hal
29. Tabel 3.20 Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD Tahun 2022-2024.....	39
30. Tabel 3.21 Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dengan target RPJMD Kab. Ciamis.....	40
31. Tabel 3.22 Perbandingan Capaian dengan Kabupaten Ciamis.....	40
32. Tabel 3.23 Data Anggaran Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD.....	41
33. Tabel 3.24 Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD Tahun 2024 .....	43
34. Tabel 3.25 Data Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD Tahun 2022-2024.....	43
35. Tabel 3.26 Perbandingan Data Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2024 dengan target RPJMD Kab. Ciamis.....	44
36. Tabel 3.27 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional.....	44
37. Tabel 3.28 Data Anggaran Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD.....	45
38. Tabel 3.29 Data Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024.....	46



## DAFTAR GRAFIK

	Hal
1. Grafik 1.1 Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
2. Grafik 1.2 Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat.....	7
3. Grafik 1.3 Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
4. Grafik 1.4 Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional.....	9
5. Grafik 3.1 Data Capaian Jumlah Desa Mandiri pada Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....	26



**DAFTAR GAMBAR**

	Hal
1. Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.....	5



# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53



Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Tahun 2024 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi Pada Organisasi Jabatan



Administrator di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.




- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, , terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pembangunan Desa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sebagaimana gambar 1.1.



**GAMBAR 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN CIAMIS**

LAMPIRAN XX PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 24 TAHUN 2023  
TANGGAL : 18 April 2023






Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 Dinas Peberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis memiliki komposisi pegawai sebanyak 38 orang yaitu dari Sumber daya pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 19 Orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 7 orang serta Pegawai Honorere sebanyak 12 Orang, dari jumlah pegawai sebanyak 38 orang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Unit Kerja	PNS		PPPK		HONORER		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	3	1	1	2	7	1	15
3	Bidang Pemerintahan Desa	5	-	-	-	2	-	7
4	Bidang Pembangunan Desa	3	2	1	1	1	-	8
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	3	1	1	1	1	-	7
<b>Jumlah</b>		15	4	3	4	11	1	<b>38</b>

\*) Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD,2024

**Grafik 1. 1**  
**Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**






Berdasarkan rincian diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai DPMD Kab. Ciamis berdasarkan jenis kelamin adalah sebanyak 38 orang dengan Komposisi terdiri dari 29 orang laki-laki atau 76,32 % dan perempuan sebanyak 9 orang atau 23,68 %.

**Tabel 1. 2**  
**Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Golongan/Pangkat**

No	Pangkat/Golongan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Golongan IV	3	-	-	-	3
2	Golongan III	9	3	3	4	19
3	Golongan II	3	1	-	-	4
4	Golongan I	-	-	-	-	-
	Jumlah	15	4	3	4	26

\*) Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD,2024

**Grafik 1. 2**  
**Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Golongan/Pangkat**



Pada Grafik 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai DPMD Kabupaten Ciamis berdasarkan golongan didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 19 orang atau 73,08%. sementara




golongan IV sebanyak 3 orang atau 11,54%, dan golongan II sebanyak 4 orang atau 15,38%.

**Tabel 1.3**  
**Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		HONORER		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	4	-	-	-	5	-	9
4	D I	-	-	-	-	-	-	-
5	D II	-	-	-	-	-	-	-
6	D III	1	1	-	-	1	-	3
7	D IV	-	-	-	-	-	-	-
8	S 1	7	1	3	4	5	1	21
9	S 2	3	2	-	-	-	-	5
10	S 3	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>38</b>

\*) Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD,2024

**Grafik 1. 3**  
**Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Pada Grafik 1.3 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah ASN dan Honorer Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten




Ciamis berdasarkan Jenjang Pendidikan didominasi oleh Tingkat Pendidikan S.I yaitu sebanyak 21 orang atau 55,26%, SLTA/SMU sebanyak 9 Orang atau 23,68% kemudian D3 sebanyak 3 orang atau 7,89%. dan S2 sebanyak 5 orang atau 13,16%.

**Tabel 1. 4**  
**Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional**

No	Eselon	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Eselon II	1	-	-	-	1
2	Eselon III	2	1	-	-	3
3	Eselon IV	2	-	-	-	2
4	Jabatan Fungsional	4	1	-	-	5
5	Staf	6	2	3	4	15
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>26</b>

\*) Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMD,2024

**Grafik 1. 4**  
**Kondisi Pegawai DPMD Kabupaten Ciamis**  
**Berdasarkan Eselonering/Fungsional**



Berdasar pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis berdasarkan tingkat eselonering/Fungsional yaitu : Esselon II sebanyak 1 Orang , Esselon III sebanyak 3 Orang, Esselon IV sebanyak



2 orang dan Jabatan Fungsional sebanyak 5 Orang serta Staf sebanyak 15 Orang.

### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasikan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimasa datang.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis tahun 2019-2024 mengacu pada Isu – Isu Strategis pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJM) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah :

#### 1. Peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sedikit banyak ditentukan oleh kinerja Pemerintah Desa selaku ujung tombak pelayanan publik kepada masyarakat desa. Identifikasi permasalahan yang berkontribusi terhadap pelayanan publik pada



Pemerintahan Desa antara lain: keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum di perdesaan; Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung produktivitas perdesaan; Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa; Berkurangnya lahan usaha untuk kemandirian desa; Kerentanan sumber daya alam dan lingkungan hidup perdesaan; belum optimalnya peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa.



## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

### A. Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebanyak **2 (dua)** tujuan dan **5 (lima)** sasaran strategis.

Secara umum, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah melaksanakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa . Secara spesifik, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Ciamis yaitu:

1. Misi ke-5 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”,
2. Misi ke-6 yaitu “Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa”.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis mendukung 5 (lima) sasaran strategis pembangunan daerah Kabupaten Ciamis yang dijabarkan sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2019-2024**

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Misi ke-6 : Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa</b>	<b>Indeks Desa Membangun</b>	<b>Nilai</b>	<b>0,713</b>	<b>0,742</b>	<b>0,745</b>	<b>0,748</b>	<b>0,750</b>
Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Persen	137,50	136,84	15,56	19,23	19,35
Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	Persen	7,36	17,44	20,16	24,03	28,68
<b>Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Nilai</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	765	780	795	798	800
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,36	83,25	84,72	85,25	88,35
Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan	Level Maturisasi SPIP	Nilai	3	3	3	3	3



TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah							

*\*)Sumber : Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2019-2024*

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024,

Dengan telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2024, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Pada tanggal **17** bulan **01** tahun **2024** ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis dengan uraian sebagai berikut:



**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	Persen	28,68
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	800
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,35
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3

*\*) Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis Tahun 2024*

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal **25** bulan **11** tahun **2024** dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :



**Tabel 2.3**  
**Perubahan Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis**  
**Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	Persen	81,40
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	792,24
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,35
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3

\*) Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ciamis Tahun 2024

### **C. Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis organisasi, maka diperlukan rencana program dan kegiatan. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.4**  
**Strategi, Program dan Kegiatan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis**  
**Tahun Anggaran 2024**

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
				Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat



No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan



No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Perundang-Undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan anggaran sebesar **Rp. 16.033.589.654** yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Anggaran Program dan Penanggung Jawab**

NO	PROGRAM	PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. 17.460.000	Bidang Pembangunan Desa
2.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 9.022.299.953	Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 2.928.981.483	Bidang PMPKD, Bidang Pembangunan Desa
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.064.848.218	Sekretariat



## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Data capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Data Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	Persen	81,40	81,40	100,00
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB/79,10	BB/79,10	100,00
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	792,24	792,24	100,00
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,35	90,11	101,99
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3	3	100

\*) Sumber : Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) DPMD Kab. Ciamis Tahun 2024.

Analisa tingkat pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis sebagaimana tabel di atas dapat diuraikan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :



## 1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya

Sasaran Strategis 1 ini merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam peningkatan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Ciamis. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi 6 yaitu *Penguatan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa*, berkaitan dengan itu, *sasaran strategis 1* ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

### a) Persentase Desa Mandiri

Indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri ini merupakan indikator yang dihitung dari variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa melalui IDM (Indeks Desa Membangun) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, yaitu mengukur serta menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam arti disini desa mandiri disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat desa.

Untuk menentukan capaian indikator kinerja Persentase Desa Mandiri, dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan:

$$\text{Persentase Desa Mandiri} = \frac{\sum \text{desa mandiri tahun N}}{\sum \text{desa tahun N}} \times 100\%$$

Keterangan:

- $\sum$ desa mandiri tahun **N** : Jumlah desa status mandiri pada tahun berjalan  
 $\sum$ desa tahun **N** : Jumlah total desa pada tahun berjalan



Upaya untuk mendukung dalam pelaksanaan indicator kinerja Persentase Desa Mandiri melalui 3 (tiga) program dengan Sasaran dari program-program tersebut adalah pemerintahan desa, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Adapun program untuk mendukung dalam pelaksanaan indicator kinerja Persentase Desa Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Capaian kinerja Persentase Desa Mandiri selama Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Persentase Desa Mandiri**  
**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	81,40	81,40	100,00

\*) Sumber : Berita Acara Deklarasi IDM Tingkat Kab. Ciamis Tahun 2024.

Realisasi capaian untuk Persentase Desa Mandiri yaitu **81,40 (persen)** atau **210 desa** yang berstatus desa mandiri, Sedangkan jumlah desa yang ditargetkan berstatus Desa Mandiri pada tahun 2024 adalah sejumlah **210 desa (81,40 %** dari 258 desa), dan terealisasi adalah **210 desa (81,40%** dari 258 desa), sehingga hasil capaiannya adalah sebesar **100 %**.

**Tabel 3.3**  
**Data Capaian Kinerja Persentase Desa Mandiri**  
**Tahun 2022-2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	20,16	44,96	223,02	68,99	68,99	100,00	81,40	81,40	100,00



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Persentase Desa Mandiri pada tahun 2024 adalah **81,40 (persen)** mengalami peningkatan realisasi sebesar **12,41 (persen)** dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu **68,99 (persen)** dan meningkat sebesar **36,44 (persen)** dibandingkan realisasi tahun 2022 yaitu **44,96 (persen)**.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Data Capaian Kinerja Persentase Desa Mandiri Tahun 2024 dengan RPJMD Kab. Ciamis**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
1	Persentase Desa Mandiri	Persen	28,68	81,40	283,82

*\*) Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024.*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Persentase Desa Mandiri mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar **81,40 (persen)**. dengan demikian bahwa capaian kinerja Persentase Desa Mandiri tahun 2024 sudah melampaui target jangka menengah dalam dokumen perencanaan dengan capaian kinerja sebesar **283,82%** dari target yang telah ditetapkan yaitu **28,68%**, kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.



**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Target Kemendes PDTT**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi kinerja Tahun 2024	Target Kemendes PDTT	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Desa Mandiri	%	81,40	8,60	946,51

\*) Sumber : Perjanjian Kinerja Kemendes PDTT Tahun 2024.

Berdasarkan perbandingan kinerja Persentase Desa Mandiri dengan Target Kinerja Kemendes PDTT dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 (**81,40%**) lebih besar dari Target Kinerja Kemendes PDTT yaitu (**8,60%**) sehingga dapat dikatakan bahwa Persentase Desa Mandiri berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.

**Tabel 3. 6**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi Jawa Barat**


No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi kinerja Tahun 2024	Standar Provinsi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Desa Mandiri	%	81,40	33,13	245,70

\*) Sumber : Renstra DPMD Prov. Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Adapun data capaian kinerja Persentase Desa Mandiri (**81,40%**) diketahui berada diatas Standar Provinsi Jawa Barat (**33,13%**).



**Grafik 3.1**  
**Data Capaian Jumlah Desa Mandiri pada Kab/Kota**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2024**



Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya dilaksanakan melalui Tiga (Program), yaitu:

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Adapun data anggaran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.7

## Data Anggaran Indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri Tahun 2024

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2024 %	Efisiensi %
				=3-4	=(4/3)*100	=(6/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	17.460.000	6.860.000	10.600.000 -	39,29% -	60,71% -
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.022.299.953	8.870.538.997	151.760.956	98,32%	1,68%
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	2.928.981.483	2.728.560.500	200.420.983	93,16%	6,84%
<b>JUMLAH</b>		<b>11.968.741.436</b>	<b>11.605.959.497</b>	<b>362.781.939</b>	<b>96,97%</b>	<b>3,03%</b>

\*) Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPMD Tahun 2024.

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 11.605.959.497** atau **96,97%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 11.968.741.436** dengan nilai efisiensi anggaran sebesar **3,03 %**.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Persentase Desa Mandiri terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya dengan indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri adalah sebagai berikut:

#### A. Faktor Penghambat

1. Kurangnya mengenali potensi produk unggulan desa.



2. Masih Kurangnya pemahaman pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik.
3. Keterbatasan kemampuan teknis penginput data IDM di desa

#### B. Faktor Pendukung

1. Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara maksimal.
2. Adanya program-program bantuan dari provinsi dan pusat
3. Adanya sinergi dan kolaborasi serta inovasi program pusat – provinsi Jawa Barat antara lain : digitalisasi desa, penyediaan internet dilokasi desa yang blankspot, penguatan kelembagaan BUMDesa, serta aplikasi sistem keuangan desa berbasis IT.

#### C. Rencana Aksi

1. Mengoptimalkan kemitraan dengan pendamping local desa dan pendamping Desa
2. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pemerintahan desa
3. Optimalisasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa untuk Melaksanakan Pembangunan
4. Peningkatan kapasitas kemampuan teknis penginputan data IDM di desa dan kecamatan
5. Optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Pemberdayaan masyarakat pedesaan.

## **2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah.**

Sasaran Strategis 2 ini merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem



akuntabilitas keuangan. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi 5 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, berkaitan dengan itu, sasaran strategis 2 ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

a) Hasil Evaluasi AKIP DPMD

Indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD ini merupakan indikator yang dihitung untuk mengukur Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja serta untuk mendorong percepatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan indikator kinerja hasil evaluasi AKIP DPMD adalah dengan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sasaran dari program tersebut adalah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD selama Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD**  
**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Hasil Evaluasi AKIP DPMD	Predikat	BB/79,10	BB/79,10	100,00

\*) Sumber : LHE AKIP DPMD Nomor .T. 700.1.2.8/512/INSP.II/2024.

Realisasi capaian untuk indikator kinerja Hasil Evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan realisasi **BB (predikat) atau 79,10 (Nilai)** sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu **BB (predikat) atau 79,10 (Nilai)**, sehingga hasil capaiannya adalah **100,00 %**.



**Tabel 3.9**  
**Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD**  
**Tahun 2022-2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Hasil Evaluasi AKIP DPMD	Predikat	BB76,50	B/69,71	91,12%	BB/78,20	B/66,24	84,71%	BB/79,10	BB/79,10	100,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Hasil Evaluasi AKIP DPMD pada tahun 2024 yaitu **BB (predikat)/79,10 (Nilai)** mengalami peningkatan realisasi sebesar **12,86 (nilai)** dibandingkan dengan tahun 2023 **B (predikat)/66,24 (nilai)** serta peningkatan realisasi sebesar **9,39 (nilai)** dibandingkan realisasi tahun 2022 **B (predikat)/69,71 (nilai)**.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP**  
**Tahun 2024 dengan target RPJMD Kab. Ciamis**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
1	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB/80,00	BB/79,10	98,87%

\*) Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP dengan realisasi sebesar **BB/79,10 (nilai)**, dengan demikian bahwa capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 belum bisa



melampaui target akhir jangka menengah dalam dokumen perencanaan dengan capaian kinerja sebesar **98,87%**, kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja belum berjalan sesuai dengan rencana.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Capaian dengan Kabupaten Ciamis**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi kinerja Tahun 2024	Standar Kabupaten	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Hasil Evaluasi AKIP DPMD	Predikat	BB/79,10	69,28	114,17

\*) Sumber : SAKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Berdasarkan perbandingan kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD dengan realisasi Kabupaten dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 yaitu **BB (79,10)** lebih besar dari Realisasi Kabupaten yaitu **(69,28%)** sehingga dapat dikatakan bahwa Hasil Evaluasi AKIP DPMD berkontribusi dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi kinerja Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Hasil Evaluasi AKIP DPMD	Predikat	BB/79,10	69,28	114,17

\*) Sumber : SAKIP Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Adapun data capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD yaitu **BB (79,10)** diketahui berada diatas Standar Nasional **(69,28)**.



Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah dilaksanakan melalui 1 (Program), yaitu: **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Adapun data anggaran capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Data Anggaran Indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD**

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2024 %	Efisiensi %
				=3-4	=(4/3)*100	=(6/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.570.000	19.570.000	-	100	-

\*) Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPMD Tahun 2024.

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 19.570.000** atau **100%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 19.570.000** dengan capaian output kinerja sebesar **100%**.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan



Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah dengan indikator Kinerja Hasil Evaluasi AKIP DPMD adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

Belum optimalnya Implementasi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja yang sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lember Hasil Evaluasi (LHE)

B. Faktor Pendukung

Adanya pendampingan rutin dalam penyusunan dokumen LKIP.

C. Rencana Aksi

1. Melakukan pendampingan kepada unit kerja dalam rangka perbaikan Perjanjian Kinerja, rencana aksi, dan Laporan Kinerja.
2. Mendorong seluruh unit kerja untuk lebih intensif dalam meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing.

**3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah**

Sasaran Strategis 3 ini merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Kondisi ini mendukung perwujudan pada misi 5 yaitu *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien*, berkaitan dengan itu, *sasaran strategis 3* ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :



a) Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD

Indikator Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD ini merupakan indicator yang dihitung untuk mengukur Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan indicator kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD adalah dengan **program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan Sasaran dari program tersebut adalah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Capaian kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD selama Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD	Nilai	792,24	792,24	100,00

\*) Sumber : BA Penilaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa Tahun 2024.

Realisasi capaian untuk indicator kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan realisasi **792,24 (Nilai)** telah mencapai dari target yang telah ditetapkan yaitu **792,24 (Nilai)**, sehingga hasil capaiannya adalah sebesar **100,00 %**.

**Tabel 3.15**  
**Data Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD Tahun 2022-2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD	Nilai	795	694,70	87,38%	798	613,24	76,85%	792,24	792,24	100,00%



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD pada tahun 2024 **792,24 (nilai)** mengalami peningkatan realisasi sebesar **179 (nilai)** dibandingkan dengan tahun 2023 **613,24 (nilai)** dan meningkat sebesar **97,54 (nilai)** dibandingkan realisasi tahun 2022 **694,70 (nilai)**.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Data Capaian Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Tahun 2024 dengan target RPJMD Kab. Ciamis**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
1	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD	Nilai	800	792,24	99,03%

*\*) Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024.*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD dengan realisasi sebesar **792,24 (nilai)**, dengan demikian bahwa capaian kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD tahun 2024 belum bisa melampaui target akhir jangka menengah dalam dokumen perencanaan dengan capaian kinerja sebesar **99,03%**, kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja belum berjalan sesuai dengan rencana.



**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi kinerja Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD	Nilai	792,24	-	-

Berdasarkan perbandingan kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD dengan Standar Nasional dapat diketahui bahwa indicator kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena indicator ini hanya di terapkan atau hanya menjadi indicator pada perangkat daerah di kabupaten ciamis saja.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan melalui 1 (Program), yaitu: **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Adapun data anggaran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah adalah sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 3.18**  
**Data Anggaran Indikator Kinerja Hasil Penilaian**  
**Pengelolaan Keuangan DPMD**

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2024 %	Efisiensi %
				=3-4	=(4/3)*100	=(6/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.198.693.218	3.036.066.776	162.626.442	94,92	5,08

\*) Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPMD Tahun 2024.

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 3.036.066.776** atau **94,92%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 3.198.693.218** dengan capaian output kinerja sebesar **100%**.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan indikator Kinerja Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

Belum optimalnya kepatuhan dalam menjalankan SOP Pengelolaan Keuangan

B. Faktor Pendukung

Pendampingan penyusunan anggaran atau rekonsiliasi keuangan.



### C. Rencana Aksi

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja.
2. Mendorong seluruh unit kerja untuk lebih intensif dalam meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing.

#### 4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran Strategis 4 ini merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan kualitas layanan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis. Kondisi ini mendukung perwujudan pada *misi 5 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien*, berkaitan dengan itu, *sasaran strategis 4* ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

##### a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD ini merupakan indicator yang dihitung untuk tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dikenal dengan istilah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan indicator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD adalah dengan **program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan Sasaran dari program tersebut adalah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD selama Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:



**Tabel 3. 19**  
**Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD**  
**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD	Nilai	88,35	90,11	101,99

\*) Sumber : Data Hasil SKM DPMD Tahun 2024.

Realisasi capaian untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan realisasi **90,11 (Nilai)** telah melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu **88,35 (Nilai)**, sehingga hasil capaiannya adalah sebesar **101,99 %**.

**Tabel 3.20**  
**Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD**  
**Tahun 2022-2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD	Nilai	84,72	87,00	102,69%	85,25	87,56	102,71%	88,35	90,11	101,99%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD pada tahun 2024 adalah **90,11 (nilai)** mengalami peningkatan realisasi sebesar **2,55 (nilai)** dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **87,56 (nilai)** dan meningkat sebesar **3,11 (nilai)** dibandingkan realisasi tahun 2022 yaitu **87,00 (nilai)**.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :



**Tabel 3.21**  
**Perbandingan Data Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 dengan target RPJMD Kab. Ciamis**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD	Nilai	88,35	90,11	101,99

\*) Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Ciamis Tahun 2019-2024.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD mengalami peningkatan realisasi capaian kinerja yaitu sebesar **90,11(nilai)**. dengan demikian bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD tahun 2024 bisa melampaui target akhir jangka menengah dalam dokumen perencanaan dengan capaian kinerja sebesar **101,99%** kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

**Tabel 3.22**  
**Perbandingan Capaian dengan Kabupaten Ciamis**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi kinerja Tahun 2024	Standar Kabupaten	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD	Nilai	90,11	88,88	101,38

\*) Sumber : Data IKM Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Berdasarkan perbandingan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD dengan realisasi Kabupaten dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2024 yaitu **(90,11)** lebih besar



dari Realisasi Kabupaten yaitu **(88,88%)** sehingga dapat dikatakan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD berkontribusi dalam peningkatan kinerja kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Kinerja/kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dilaksanakan melalui 1 (Program), yaitu: **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Adapun data anggaran capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.23**  
**Data Anggaran Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD**

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2024 %	Efisiensi %
				=3-4	=(4/3)*100	=(6/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	212.679.000	212.679.000	-	100,00	-

\*) Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPMD Tahun 2024.

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 212.679.000** atau **100,00%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 212.679.000** dengan capaian output kinerja sebesar **100%**.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan



indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

1. Belum Optimalnya syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative.
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan belum sesuai dengan SOP.
3. Sarana dan Prasarana belum memadai.

B. Faktor Pendukung

Penggunaan siska campernik sebagai intrumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. Rencana Aksi

1. Mempublikasikan Syarat-syarat di media online.
2. Pemutahiran SOP.
3. Monitoring pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala.

**5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah.**

Sasaran Strategis 5 ini merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis. Kondisi ini mendukung perwujudan pada *misi 5 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien*, berkaitan dengan itu, *sasaran strategis 5 ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :*



a) Level Maturitas SPIP DPMD

Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD ini merupakan indicator yang dihitung untuk mengukur tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dikenal dengan istilah Level Maturitas SPIP.

Salah satu program yang mendukung dalam pelaksanaan indicator kinerja Level Maturitas SPIP DPMD adalah dengan **program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan Sasaran dari program tersebut adalah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Capaian kinerja Level Maturitas SPIP DPMD selama Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.24**  
**Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD**  
**Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Level Maturitas SPIP DPMD	Nilai	3	3	100,00

\*) Sumber : Laporan Hasil Audit APIP Tahun 2024.

Realisasi capaian untuk indicator kinerja Level Maturitas SPIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan realisasi **3 (Nilai)** telah mencapai dari target yang telah ditetapkan yaitu **3 (Nilai)**, sehingga hasil capaiannya adalah sebesar **100 %**.

**Tabel 3.25**  
**Data Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD**  
**Tahun 2022-2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Level Maturitas SPIP DPMD	Nilai	3	3	100,00%	3	3	100,00%	3	3	100,00%



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat dijabarkan bahwa Level Maturitas SPIP DPMD pada tahun 2024 adalah **3 (nilai)** dan tidak mengalami peningkatan atau sama dengan realisasi dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat pada Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.26**  
**Perbandingan Data Capaian Kinerja Level Maturitas SPIP Tahun 2024 dengan target RPJMD Kab. Ciamis**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
1	Level Maturitas SPIP DPMD	Nilai	3	3	100,00

\*) Sumber : Perubahan RPJMD Kab Ciamis Tahun 2019-2024.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja Level Maturitas SPIP DPMD sama dengan target pada dokumen renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis yaitu **3 (nilai)** atau **100 %**. kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

**Tabel 3. 27**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi kinerja Tahun 2024	Standar Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Level Maturitas SPIP DPMD	Nilai	3	3,60	83,33

\*) Sumber : Data SPIP Kabupaten Ciamis Tahun 2024.



Adapun data capaian kinerja Level Maturitas SPIP DPMD yaitu **(3)** diketahui masih berada dibawah Standar Nasional **(3,60)**.

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah dilaksanakan melalui 1 (Program), yaitu: **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Adapun data anggaran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.28**  
**Data Anggaran Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD**

No	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih	Capaian 2024 %	Efisiensi %
				=3-4	=(4/3)*100	=(6/3)*100
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	633.906.000	618.941.040	14.964.960	97,64	2,36

\*) Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPMD Tahun 2024.

Penyerapan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 618.941.040** atau **97,64%** dari total anggaran yang disediakan sebesar **Rp. 633.906.000** dengan capaian output kinerja sebesar **100%**.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Level Maturitas SPIP DPMD terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi



yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah dengan indikator Kinerja Level Maturitas SPIP DPMD adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

Belum Maksimalnya evaluasi dan dokumentasi

B. Faktor Pendukung

1. Tersedianya Dokumen Register Resiko
2. Komitmen Pimpinan terhadap Pelaksanaan SPIP

C. Rencana Aksi

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat/bimbingan teknis mengenai SPIP
2. Melakukan pendampingan terhadap pengelola system informasi OPD.
3. Mendorong seluruh unit kerja untuk lebih intensif dalam meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di unit kerja masing-masing.

**B. Akuntabilitas Keuangan**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.29**  
**Data Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		16.033.589.654	15.493.216.313	540.373.341	96,63
2	13	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur				



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
						<b>Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik</b>	<b>4.064.848.218</b>	<b>3.887.256.816</b>	<b>177.591.402</b>	<b>95,63</b>
						<b>Persentase Kelengkapan Pelaporan keuangan</b>				
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan RKA- PD Terhadap Renja PD</b>	<b>19.570.000</b>	<b>19.570.000</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.080.000	4.080.000	-	100,00
2	13	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.530.000	3.530.000	-	100,00
2	13	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2.970.000	2.970.000	-	100,00
2	13	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.750.000	2.750.000	-	100,00
2	13	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	3.470.000	3.470.000	-	100,00
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.770.000	2.770.000	-	100,00
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu</b>	<b>3.198.693.218</b>	<b>3.036.066.776</b>	<b>162.626.442</b>	<b>94,92</b>
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.191.303.218	3.028.676.776	162.626.442	94,90
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.180.000	4.180.000	-	100,00
2	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.210.000	3.210.000	-	100,00



Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
2	13	01	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kelengkapan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>241.206.000</b>	<b>241.206.000</b>	-	<b>100,00</b>
2	13	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9.325.000	9.325.000	-	100,00
2	13	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50.000.000	50.000.000	-	100,00
2	13	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.150.800	4.150.800	-	100,00
2	13	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24.550.000	24.550.000	-	100,00
2	13	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	26.540.200	26.540.200	-	100,00
2	13	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25.000.000	25.000.000	-	100,00
2	13	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.640.000	101.640.000	-	100,00
2	13	01	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.044.000</b>	<b>10.044.000</b>	-	<b>100,00</b>
2	13	01	2.07	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10.044.000	10.044.000	-	100,00
2	13	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>392.700.000</b>	<b>377.735.040</b>	<b>14.964.960</b>	<b>96,19</b>
2	13	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	67.200.000	61.235.040	5.964.960	91,12
2	13	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	325.500.000	316.500.000	9.000.000	97,24
2	13	01	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</b>	<b>202.635.000</b>	<b>202.635.000</b>	-	<b>100,00</b>



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	138.475.000	138.475.000	-	100,00
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12.000.000	12.000.000	-	100,00
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43.000.000	43.000.000	-	100,00
2	13	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9.160.000	9.160.000	-	100,00
2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa</b>	<b>17.460.000</b>	<b>6.860.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>39,29</b>
2	13	03	2.01		<b>Fasilitasi Kerjasama antar Desa</b>	<b>Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya</b>	<b>17.460.000</b>	<b>6.860.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>39,29</b>
0	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	8.730.000	3.430.000	<b>5.300.000</b>	39,29
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	8.730.000	3.430.000	<b>5.300.000</b>	39,29
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel</b>	<b>9.022.299.953</b>	<b>8.870.538.997</b>	<b>151.760.956</b>	<b>98,32</b>
						<b>Persentase Bumdes yang Berkembang</b>				
						<b>Persentase desa yang memiliki dokumen perencanaan terintegrasi</b>				
2	13	04	2.01		<b>Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang dibina</b>	<b>9.022.299.953</b>	<b>8.870.538.997</b>	<b>151.760.956</b>	<b>98,32</b>
						<b>Persentase Desa yang telah mendapatkan pengawasan</b>				
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	117.540.000	95.070.000	22.470.000	80,88



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp)	Capaian (%)	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	103.745.000	103.742.500	2.500	100,00	
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	8.740.510.953	8.611.232.497	129.278.456	98,52	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	60.504.000	60.494.000	10.000	99,98	
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase desa yang Lembaga kemasyarakatannya diberdayakan	2.928.981.483	2.728.560.500	200.420.983	93,16	
						Persentase Desa yang memanfaatkan TTG					
2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang Diberdayakan</b>	2.928.981.483	2.728.560.500	200.420.983	93,16	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.342.177.500	2.205.117.500	137.060.000	94,15	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	9.496.000	4.296.000	5.200.000	45,24	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	320.726.657	270.885.000	49.841.657	84,46	
2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	256.581.326	248.262.000	8.319.326	96,76	
<b>TOTAL</b>								<b>16.033.589.654</b>	<b>15.493.216.313</b>	<b>540.373.341</b>	<b>96,63</b>

\*) Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPMD Tahun 2024.

Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis memperoleh anggaran sebesar **Rp. 16.033.589.654.** yang dapat



direalisasikan sebesar **Rp.15.493.216.313**. Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar **96.63%**. Dari Kinerja tersebut diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar **3,37%** atau **Rp. 540.373.341**.

### C. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 5 sasaran, terdapat 3 sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi atau sama dengan target, dengan tingkat efisiensi sebesar **3,37 %** atau senilai Rp. **Rp. 540.373.341**. yang rinciannya sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya” tercapai melalui Indikator Kinerja “Persentase Desa Mandiri” sebesar 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 3,03 %.
2. Sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah” tercapai melalui Indikator Kinerja “Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD” sebesar 100 % dan efisiensi anggaran sebesar 5,08 %.
3. Sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah” tercapai melalui Indikator Kinerja “Level Maturitas SPIP DPMD” sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 2,36 %.

### D. Prestasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

#### Ciamis.

Berikut adalah daftar prestasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis selama tahun 2024:

#### a) Tingkat Provinsi

- 1) Juara 1 Lomba RUMAH DILAN (Rumah Pendidikan dan Keterampilan) Program GELARI PELANGI. (Rumah Dilan “Jalatrang Creative” Desa Jalatrang Kec. Cipaku).



Rumah Dilan "Jalatrang Creative" Desa Jalatrang Kec. Cipaku

- 2) Juara 1 Lomba Kampung Mandiri Program GELARI PELANGI.  
(Kampung Mandiri "Kampung Bungur" Desa Jalatrang Kec. Cipaku).



Kampung Mandiri "Kampung Bungur" Desa Jalatrang Kec. Cipaku

- 3) Juara 1 Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Sehat dan Aman).  
(TP PKK Kabupaten Ciamis).



Beragam Bergizi Sehat dan Aman (TP PKK Kabupaten Ciamis)

b) Tingkat Nasional

- 1) Pelaksana Terbaik Pilot Project Kampung Mandiri Program GELARI PELANGI pada Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52. (Kampung Mandiri "Tirta Waluya" Desa Kawali Kec. Kawali).



Pilot Project Kampung Mandiri Program GELARI PELANGI (Kampung Mandiri "Tirta Waluya" Desa Kawali Kec. Kawali).

2) Juara 2 Lomba Vlog Pokja II pada Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52. (TP PKK Desa Jalatrang Kec. Cipaku).



Vlog Pokja II pada Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52. (TP PKK Desa Jalatrang Kec. Cipaku).



## BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis selama tahun 2024. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Renstra sebesar **100,40%**. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis berhasil tercapai melampaui target kinerja dan 4 (Empat) Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis berhasil sesuai target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, beragam inovasi serta kolaborasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis pada tahun 2024 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 15.493.216.313** dengan total efisiensi sebesar **3,37%** atau senilai **Rp. 540.373.341**.



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis terus berupaya mendukung Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

Ciamis, Februari 2024

Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Ciamis



**APE RUSWANDANA**

NIP. 19710714 200312 1 003



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387  
<https://dpmd.ciamiskab.go.id/>, Kode Pos 46211 Ciamis

---

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 522/Kpts. -DPMD/2025  
LAMPIRAN : 1 ( satu )

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi, maka dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Ciamis tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2023-2043;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
25. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
26. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun

2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusunan LKIP Tahun 2024;
  - b. Melakukan monitoring terhadap penyusunan Laporan Pendahuluan sampai dengan Laporan Akhir atas penyusunan LKIP;
  - c. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis guna evaluasi terhadap penyusunan LKIP;
  - d. Melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan LKIP;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal: Januari 2025

An. Pj. BUPATI CIAMIS  
KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIAMIS,



**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIAMIS**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Penanggungjawab	: Kepala DPMD
2.	Ketua	: Plt. Sekretaris DPMD
3.	Sekretaris	: Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
4.	Anggota	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa</li><li>2. Kepala Bidang Pembangunan Desa</li><li>3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa</li><li>4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li><li>5. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan</li><li>6. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat</li><li>7. Bendahara Pengeluaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</li><li>8. Pengelola Keuangan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</li><li>9. Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li></ol>

An. Pj. BUPATI CIAMIS  
KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIAMIS,





**PERUBAHAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)  
TAHUN 2019-2024**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIAMIS**

Jalan Rumah Sakit No. 39A Ciamis Telp. (0265) 2752387



# PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No. 39A Telp (0265) 2752387 Ciamis 46211

### KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 522/Kpts. -DPMD/2022

LAMPIRAN : 1 ( satu )

### TENTANG

### PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah kabupaten ciamis telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah kabupaten ciamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diubah dan disesuaikan kembali dengan Keputusan Bupati Ciamis.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87);
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS
- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Ciamis ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang/bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menetapkan

rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024;

- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Ciamis;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal : Maret 2022

An. BUPATI CIAMIS

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



*[Handwritten Signature]*  
**APE RUSWANDANA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 522/Kpts. -DPMD/2022  
TENTANG : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

---

1. Nama Organisasi : **Pemerintah Kabupaten Ciamis**
2. Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Tugas dan Fungsi : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya
  - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	FORMULA	PENJELASAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Baik	Mutu	Analisis Hasil SKM	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dikenal dengan istilah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemkab Ciamis	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	BB	Predikat	Reviu Implementasi SAKIP DPMD	SAKIP adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	LHE SAKIP DPMD	Sekretariat
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	800	Nilai	Analisis terhadap nilai Laporan Keuangan	Kualitas Pelaporan Keuangan adalah kesesuaian laporan keuangan dengan	Nilai Laporan Keuangan DPMD	Sekretariat

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	FORMULA	PENJELASAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
		perangkat daerah				DPMD	standar, diukur berbasis kadar kesesuaian serta dicapai melalui pemeriksaan.		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD	88,35	Nilai	Penilaian didasarkan pada hasil survey kepuasan pelayanan public yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan responden Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dijelaskan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik	Analisis Hasil SKM	Sekretariat
		Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Level Maturitas SPIP	3	Nilai	Penilaian dilaksanakan terhadap 5 unsur, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Internal	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.	Hasil Penilaian Dari Inspektorat	Sekretariat
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Peningkatan Desa Mandiri	19,35	Persen	% Peningkatan Desa Mandiri = (Jumlah Desa bersatus Mandiri pada	Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan	Data Indeks Desa Membangun	

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	FORMULA	PENJELASAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
						<b>Tahun n-</b> Jumlah Desa bersatus Mandiri <b>Tahun -n/</b> Jumlah Desa bersatus Mandiri <b>Tahun -n)*100</b>	masyarakat Desa.		
		Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	28,68	Persen	$\% \text{ Desa Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Desa berstatus Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\%$	Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.	Data Indeks Desa Membangun	Semua Bidang

An. BUPATI CIAMIS  
 KEPALA DINAS  
 PEMBANGUNAN MASYARAKAT DAN DESA


  
  
**PE RUSWANDANA**

**TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2019-2024**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Mutu	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	765	780	795	798	800
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD	Nilai	82,36	83,25	84,72	85,25	88,35
		Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3	3	3
2	Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Persen	137,50	136,84	15,56	19,23	19,35
		Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	Persen	7,36	17,44	20,16	24,03	28,68

An. BUPATI CIAMIS  
KEPALA DINAS  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

  
**RUSWANDANA**



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIAMIS**

Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387  
<https://dpmd.ciamiskab.go.id/>, Kode Pos 46211 Ciamis

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : APE RUSWANDANA

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Jabatan : Bupati Ciamis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ciamis, Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Pihak Pertama,

APE RUSWANDANA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	BB Predikat
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	800 Nilai
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,35 Nilai
4	Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Level Maturitas SPIP	3 Nilai
5	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	28,68 %

**PROGRAM :**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

**ANGGARAN :**

Rp 4.251.246.700  
Rp 17.460.000  
Rp 8.681.795.953  
Rp 2.100.527.500

**KETERANGAN**

APBD Kab.  
APBD Kab.  
APBD Kab.  
APBD Kab , DAU  
Earmaked Bidang  
Pendidikan

**JUMLAH ANGGARAN Rp 15.051.030.153**

Ciamis, Januari 2024

BUPATI CIAMIS




Dr. H. HERDIAT SUNARYA

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIAMIS



APE RUSWANDANA



**PEMERINTAHAN KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
TAHUN 2024

# PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIAMIS**

Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387  
<https://dpmd.ciamiskab.go.id/>, Kode Pos 46211 Ciamis

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : APE RUSWANDANA

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDI WALUYA, S.E.,M.M.

Jabatan : Pj. Bupati Ciamis

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ciamis, 25 November 2024

Pihak Kedua,

BUDI WALUYA, S.E.,M.M.

Pihak Pertama,

APE RUSWANDANA

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	BB Predikat
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	792.24 Nilai
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.35 Nilai
4	Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Level Maturitas SPIP	3 Nilai
5	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	81.40 %

**PROGRAM :**

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

**ANGGARAN :**

Rp 4,064,848,218  
Rp 17,460,000  
Rp 9,022,299,953  
Rp 4,232,387,115

**KETERANGAN**

APBD Kab.  
APBD Kab.  
APBD Kab.  
APBD Kab , APBD  
Prov, DAU Earmaked  
Bidang Pendidikan

**JUMLAH ANGGARAN Rp 17,336,995,286**


Ciamis, 25 November 2024

Pj. BUPATI CIAMIS

  
BUDI WALUYA, S.E.,M.M.

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN CIAMIS

  
APE RUSWANDANA



**PEMERINTAHAN KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Rumah Sakit No. 39A Telp (0265) 2752387 Ciamis 46211

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE PENCAPAIAN TARGET (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	81,40 Persen	81,40 Persen	100,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran dan Pelaporan Kinerja Pada Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP	BB/79,10 Predikat	BB/79,10 Predikat	100,00
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	792,24 Nilai	792,24 Nilai	100,00
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD	88,35 Nilai	90,11 Nilai	101,99
5	Meningkatnya Penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta Perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran perangkat daerah	Level Maturitas SPIP	3 Nilai	3 Nilai	100,00

Ciamis, Januari 2024

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN CIAMIS



**APE RUSWANDANA**

NIP. 19710714 200312 1 003